



PUTUSAN

Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aftari Damayanti Binti Imron Marie
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /7 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perikanan 5-A No. 116 Rt.02 Rw.01 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supervisor PT. Bank Sinar Mas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/401/IX/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Aftari Damayanti Binti Imron Marie (Alm) ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AFTARI DAMAYANTI BINTI IMRON MARIE (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFTARI DAMAYANTI BINTI IMRON MARIE (Alm), selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran dari PT. BANK SINAR MAS TBK;
 - 1 (Satu) Rangkap Rekening koran dari PT. BANK SINAR MAS TBK an. AFTARI DAMAYANTI;
 - 13 (Tiga Belas) Link Kartu ATM PT. BANK SINAR MAS;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Pindah Buku Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Slip Pindah Buku Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji dari PT. BANK SINAR MAS an. AFTARI DAMAYANTI;
 - 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Hasil Investigasi;
 - 1 (Satu) Rangkap Screen Shoot CCTV ATM;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No.SK.2022/2017/DIR5-HCRS Tanggal 04 September 2017;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2021;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringanan putusan dengan alasan antara lain Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang yang membutuhkan perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AFTARI DAMAYANTI BINTI IMRON MARIE (Alm) pada HARI Senin tanggal 07 Juni 2021 pada jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di PT. Bank Sinar Mas, TBK Kantor Fungsional Syariah Palembang Jl. Koprak Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah uang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari seorang nasabah bernama CEK NONI menghubungi marketing PT. Bank Sinar Mas, Tbk Unit Usaha Syariah Palembang dengan maksud untuk membeli produk dan meminta marketing datang ke rumahnya untuk mengambil buku tabungan miliknya untuk dilakukan printout (cetak) buku tabungan dan kemudian setelah buku tabungan milik CEK NONI tersebut di Printout lalu diantar kembali kepada CEK NONI, akan tetapi setelah CEK NONI melihat hasil print out tabungannya, terdapat transaksi yang tidak dilakukan oleh Sdri. CEK NONI. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdri. CEK NONI mendatangi kantor PT. Bank Sinar Mas, Tbk Unit Usaha Syariah Palembang, untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu menindaklanjuti laporan Sdr. CEK NONI tersebut, kemudian pihak PT. Bank Sinar Mas, Tbk mengecek transaksi seluruh nasabah di PT. Bank Sinar Mas, Tbk Unit

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Syariah Palembang dan setelah di cek didapatkan transaksi yang mencurigakan di rekening nasabah atas nama KARTINI, MUSLIKAH, SUWANDI, SUSRIYAH, ABDUL MUHYIDIN, ENDANG LESTARI, JONI IRAWAN, SUKINI MUHNI, NICKEN AULIA UKTIANI, SO SIOE MOY, NOVITA HERMANTO, ANITA APRIANI, HENGKI TAN yang mana saldo yang ada di rekening tabungan nasabah tersebut berkurang dan tanpa di transaksikan oleh nasabah tersebut sendiri. Kemudian pihak PT. Bank Sinar Mas, TBK melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut untuk memastikan apakah melakukan transaksi sebelumnya sehingga saldo rekening tabungan nasabah berkurang, namun dari para nasabah menyebutkan bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya PT. Bank Sinar Mas, TBK Unit Usaha Syariah Palembang melakukan pengecekan transaksi dari para nasabah tersebut melalui system dan didapatkan banyak transaksi dana nasabah yang masuk ke dalam rekening Terdakwa AFTARI DAMAYANTI di PT. Bank Sinar Mas, TBK No. Rek : 0000330582 An. AFTARI DAMAYANTI. Atas temuan tersebut kemudian dilakukan audit internal di PT. Bank Sinar Mas, Tbk, didapatkan bahwa total uang ke -13 nasabah yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh terdakwa AFTARI DAMAYANTI berjumlah sebesar Rp.238.529.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, membayar pinjaman on line dengan memakai nama teman terdakwa sendiri yaitu Sdr. DESI RATNA SARI dan Sdr. YESSICA ARYA LESTY serta pembayaran utang terdakwa kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya terdakwa AFTARI DAMAYANTI dipanggil oleh pihak PT. Bank Sinar Mas, Tbk, setelah dikonfirmasi lalu terdakwa membenarkan bahwa dana para nasabah tersebut Terdakwa yang telah mengambilnya dengan cara terdakwa menggandakan Kartu ATM milik nasabah tanpa mengkonfirmasi ke nasabah selaku pemilik/pemegang kartu ATM dengan menggunakan Username dan password an. UMI RAMDHANI (petugas customer service) dan kemudian terdakwa menonaktifkan kartu ATM yang dimiliki nasabah dan selanjutnya terdakwa membuat kartu ATM yang baru dan mengaktifkan Kartu ATM Baru tersebut dan selanjutnya terdakwa ke ATM dan mentransferkan saldo rekening milik nasabah ke rekening terdakwa sendiri dan sebagian ke rekening orang lain dan selanjutnya dari rekening orang lain tersebut ditransferkan kembali ke rekening milik terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dana milik 13 orang nasabah tersebut dimulai sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021, selain itu perbuatan terdakwa saat melakukan perbuatannya telah terekam kamera CCTV dari Kantor PT. Bank Sinar Mas, Tbk, Cabang KPS Kopral Anwar Palembang;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 13 nasabah yang diambil uang tabungannya oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Kartini sebesar Rp.21.615.000,-
2. Muslikah sebesar Rp. 450.000,-
3. Suwandi sebesar Rp. 450.000,-;
4. Susriyah sebesar Rp.550.000,-
5. Abdul Muhyidin sebesar Rp.550.000,-;
6. Endang Lestari sebesar Rp.450.000,-;
7. Joni Irawan sebesar Rp.2.050.000,-;
8. Sukini Muhni sebesar Rp.698.000,-;
9. Nicken Aulia Uktiani sebesar Rp.257.000,-;
10. So Sioe Moy Novita Herwanto sebesar Rp.8.500.000,-;
11. Cik Noni sebesar Rp.67.515.000,-;
12. Anita Apriani sebesar Rp.134.900.000,-;
13. Henky Tan sebesar Rp.544.000,-;

Bahwa kerugian 13 orang nasabah tersebut telah dilakukan penggantian oleh PT. Bank Sinar Mas TBK, namun terdakwa AFTARI DAMAYANTI tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada PT. Bank Sinar Mas, TBK sebesar Rp.238.529.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), bahkan pencaian uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama terdakwa sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta) yang dijanjikan terdakwa kepada PT. Bank Sinar Mas, tidak pernah diserahkan kepada Pihak PT. Bank Sinar Mas, TBK kantor Fungsional Syariah Palembang.

Bahwa terdakwa AFTARI DAMAYANTI bekerja sebagai pegawai di PT. Bank Sinar Mas, Tbk sejak tahun 2007 sebagai petugas Customer Service (CS) dan pada tahun 2017 dipromosikan jabatannya menjadi Supervisor PT. Bank Sinar Mas, TBK kantor Fungsional Syariah Palembang sampai dengan tanggal 30 April 2021. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Supervisor di PT Bank Sinar Mas, TBK Palembang mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain untuk menjaga keamanan uang nasabah berdasarkan Jobdesc Front Officer Supervisor dengan cara melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kebenaran setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas frontliner termasuk memberikan approval/otorisasi transaksi sesuai dengan limit kewenangannya serta menjaga keamanan dana nasabah. Selama bekerja terdakwa AFTARI DAMAYANTI Binti MARIE (Alm) telah mendapat upah sebesar Rp. 5.403.667,- (lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah tunjangan jabatan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AFTARI DAMAYANTI BINTI IMRON MARIE (Alm) pada HARI Senin tanggal 07 Juni 2021 pada jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di PT. Bank Sinar Mas, TBK Kantor Fungsional Syariah Palembang Jl. Koprak Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari seorang nasabah bernama CEK NONI menghubungi marketing PT. Bank Sinar Mas, Tbk Unit Usaha Syariah Palembang dengan maksud untuk membeli produk dan meminta marketing datang ke rumahnya untuk mengambil buku tabungan miliknya untuk dilakukan printout (cetak) buku tabungan dan kemudian setelah buku tabungan milik CEK NONI tersebut di Printout lalu diantar kembali kepada CEK NONI, akan tetapi setelah CEK NONI melihat hasil print out tabungannya, terdapat transaksi yang tidak dilakukan oleh Sdri. CEK NONI. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdri. CEK NONI mendatangi kantor PT. Bank Sinar Mas, TBK Unit Usaha Syariah Palembang, untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu menindaklanjuti laporan Sdr. CEK NONI tersebut, kemudian pihak PT. Bank Sinar Mas, TBK mengecek transaksi seluruh nasabah di PT. Bank Sinar Mas, TBK Unit Usaha Syariah Palembang dan setelah di cek didapatkan transaksi yang mencurigakan di rekening nasabah atas nama KARTINI, MUSLIKAH, SUWANDI, SUSRIYAH, ABDUL MUHYIDIN, ENDANG LESTARI, JONI IRAWAN, SUKINI MUHNI, NICKEN AULIA UKTIANI, SO SIOE MOY, NOVITA HERMANTO, ANITA APRIANI, HENGKI TAN yang mana saldo yang ada di rekening tabungan nasabah tersebut berkurang dan tanpa di transaksikan oleh nasabah tersebut sendiri. Kemudian pihak PT. Bank Sinar Mas, TBK melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut untuk memastikan apakah melakukan transaksi sebelumnya sehingga saldo rekening tabungan nasabah berkurang, namun dari para nasabah menyebutkan bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Atas kejadian tersebut selanjutnya PT. Bank Sinar Mas, TBK Unit Usaha Syariah Palembang melakukan pengecekan transaksi dari para nasabah tersebut melalui system dan didapatkan banyak transaksi dana nasabah yang masuk ke dalam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa AFTARI DAMAYANTI di PT. Bank Sinar Mas, TBK No. Rek : 0000330582 An. AFTARI DAMAYANTI. Atas temuan tersebut kemudian dilakukan audit internal di PT. Bank Sinar Mas, Tbk, didapatkan bahwa total uang ke -13 nasabah yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh terdakwa AFTARI DAMAYANTI berjumlah sebesar Rp.238.529.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, membayar pinjaman on line dengan memakai nama teman terdakwa sendiri yaitu Sdr. DESI RATNA SARI dan Sdr. YESSICA ARYA LESTY serta pembayaran utang terdakwa kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya terdakwa AFTARI DAMAYANTI dipanggil oleh pihak PT. Bank Sinar Mas, Tbk, setelah dikonfirmasi lalu terdakwa membenarkan bahwa dana para nasabah tersebut Terdakwa yang telah mengambilnya dengan cara terdakwa menggandakan Kartu ATM milik nasabah tanpa mengkonfirmasi ke nasabah selaku pemilik/pemegang kartu ATM dengan menggunakan Username dan password an. UMI RAMDHANI (petugas customer service) dan kemudian terdakwa menonaktifkan kartu ATM yang dimiliki nasabah dan selanjutnya terdakwa membuat kartu ATM yang baru dan mengaktifkan Kartu ATM Baru tersebut dan selanjutnya terdakwa ke ATM dan mentransferkan saldo rekening milik nasabah ke rekening terdakwa sendiri dan sebagian ke rekening orang lain dan selanjutnya dari rekening orang lain tersebut ditransferkan kembali ke rekening milik terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang tabungan milik 13 orang nasabah tersebut dimulai sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021, selain itu perbuatan terdakwa saat melakukan perbuatannya telah terekam kamera CCTV dari Kantor PT. Bank Sinar Mas, Tbk, Cabang KPS Kopral Anwar Palembang;

Adapun 13 nasabah yang diambil uang tabungannya oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Kartini sebesar Rp.21.615.000,-
2. Muslikah sebesar Rp. 450.000,-
3. Suwandi sebesar Rp. 450.000,-;
4. Susriyah sebesar Rp.550.000,-
5. Abdul Muhyidin sebesar Rp.550.000,-;
6. Endang Lestari sebesar Rp.450.000,-;
7. Joni Irawan sebesar Rp.2.050.000,-;
8. Sukini Muhni sebesar Rp.698.000,-;
9. Nicken Aulia Uktiani sebesar Rp.257.000,-;
10. So Sioe Moy Novita Herwanto sebesar Rp.8.500.000,-;
11. Cik Noni sebesar Rp.67.515.000,-;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Anita Apriani sebesar Rp.134.900.000,-;

13. Henky Tan sebesar Rp.544.000,-;

Bahwa kerugian 13 orang nasabah tersebut telah dilakukan penggantian oleh PT. Bank Sinar Mas TBK, namun terdakwa AFTARI DAMAYANTI tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada PT. Bank Sinar Mas, TBK sebesar Rp.238.529.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), bahkan pencaian uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama terdakwa sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta) yang dijanjikan terdakwa kepada PT. Bank Sinar Mas, tidak pernah diserahkan kepada Pihak PT. Bank Sinar Mas, TBK kantor Fungsional Syariah Palembang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antoni Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT. Bank Sinar Mas TBK Unit Usaha Syariah Palembang Jl. Kopral Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang dan jabatan saksi selaku Branch Manager yang telah Saksi jalani lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Branch Manager adalah memimpin dan manage cabang, mengejar target DPK, asuransi, haji dan profit cabang;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Kopral Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kelurahan Sukamaju Kecamatan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Supervisor PT. BANK SINAR MAS TBK Kantor Fungsional Syarial Palembang ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya ada nasabah yang komplain kepada PT. BANK SINAR MAS TBK karena ada dana/uang yang ada didalam rekening nasabah berkurang, sehingga setelah di cetak buku tabungan milik nasabah dan memang benar ditemukan ada saldo milik nasabah yang berkurang tanpa seijin nasabah dan setelah ditelusuri dana tersebut masuk kerekening Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu :
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank SINAR MAS TBK;
 - 13 (tiga belas) link ATM PT. BANK SINAR MAS TBK;
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 23 maret 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 1(satu) lembar slip pindah buku tanggal 12 April 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa ada 13 orang nasabah yang uang saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa nasabah yang saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa yaitu Kartini, Muslikah, Suwandi, Susriyah, Abdul Muhyidin, Endang Lestari, Joni Irawan, Sukini Muhni, Nicken Aulia Uktiani, So Sioe Moy Novita Hermanto, Anita Apriani, Hengki Tan, dan Cek Noni;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021;
- Bahwa ke-13 (tiga belas) Nasabah tersebut tidak mengetahui saldo rekeningnya ditarik dikarenakan para nasabah tersebut tidak mempunyai Mobile Banking sehingga tidak ada notifikasi pemberitahuan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Koprak Anwar Komplek ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tepatnya di kantor PT. Bank Sinar Mas Tbk, nasabah yang bernama Cek Noni menghubungi marketing PT. Bank Sinar Mas Tbk dengan maksud untuk membeli produk dan meminta marketing datang kerumahnya untuk mengambil buku tabungan miliknya untuk dilakukan diprint out buku tabungan, kemudian setelah buku tabungan diprint out dan kemudian buku tabungan milik Saudari Cek Noni tersebut dikembalikan kembali kepada Saudari Cek Noni, akan tetapi setelah Saudari Cek Noni melihat hasil print out buku tabungannya tersebut terdapat transaksi yang mencurigakan yang memang tidak dilakukan oleh Saudari Cek Noni. Kemudian mengetahui perihal tersebut maka Saudari Cek Noni mendatangi kantor PT. Bank Sinar Mas TBK untuk melaporkan kejadian tersebut, maka pihak perusahaan mengecek transaksi seluruh nasabah di PT. Bank Sinar Mas TBK dan setelah dicek didapatkan transaksi yang mencurigakan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkening ke-13 (tiga belas) nasabah tersebut) yang mana saldo yang ada didalam rekening tabungan nasabah tersebut berkurang dan tanpa di transaksikan oleh nasabah tersebut sendiri. Kemudian dari PT. Bank Sinar Mas TBK mengkonfirmasi kepada para nasabah untuk mengkonfirmasi apakah memang pernah melakukan transaksi sebelumnya sehingga saldo rekening tabungan nasabah berkurang, akan tetapi dari para nasabah mengatakan kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Kemudian PT. Bank Sinar Mas TBK melakukan pengecekan transaksi melalui sistem dan didapatkan banyak transaksi dana nasabah yang masuk kedalam rekening Terdakwa Norek: 0000330582 an. AFTARI DAMAYANTI;

- Bahwa selanjutnya pihak PT. Bank Sinar Mas TBK memanggil Terdakwa untuk melakukan konfirmasi mengenai dana nasabah tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa dana nasabah tersebut Terdakwa yang mengambilnya dengan cara Terdakwa menggandakan kartu ATM milik nasabah tanpa mengkonfirmasi kenasabah selaku pemilik/pemegang kartu ATM dengan menggunakan Username dan pasword an. Umi Ramdhani dan kemudian Terdakwa menonaktifkan kartu ATM yang dipegang oleh nasabah dan selanjutnya Terdakwa membuat kartu ATM yang baru dan mengaktifkan Kartu ATM baru tersebut dan selanjutnya Terdakwa ke ATM dan mentransferkan saldo rekening milik nasabah kerekening Terdakwa sendiri dan sebagian kerekening orang lain dan selanjutnya dari rekening orang lain tersebut ditransferkan kembali kerekening milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan fraud (Penggelapan) dana nasabah, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan kembali yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan saldo milik para nasabah dan meminta waktu kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK akan mengembalikan uang pada bulan November 2021, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK, maka pada tanggal 18 Juni 2021 pihak perusahaan dari PT. Bank Sinar Mas TBK mendatangi kembali rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat kembali surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pihak PT Bank Sinar Mas TBK pada tanggal 30 Juli 2021. Akan tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa sama sekali

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melakukan pembayaran uang tersebut kepada PT. Bank Sinar Mas TBK;

- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang nasabah berdasarkan Jobdesc Front Officer Supervisor yaitu melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kebenaran setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas frontliner termasuk memberikan approval/otorisasi transaksi sesuai dengan limit kewenangannya;
- Bahwa sebagai Supervisor Terdakwa tidak menguasai uang tabungan milik nasabah, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagai supervisor dengan cara mencuri password dari petugas customer service (CS) untuk dapat mengakses ke sistem PT. Bank Sinar Mas TBK sehingga setelah Terdakwa melakukan terminasi kartu ATM milik nasabah dan membuat kembali kartu ATM nasabah tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa yang mengganti uang saldo para nasabah adalah PT. BANK SINAR MAS TBK;
- Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri dengan sendirinya sesuai dengan surat pengunduran diri tanggal 31 Maret 2021 yang diajukan ke PT. BANK SINAR MAS TBK yang mana efektif resign Terdakwa per tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa PT. BANK SINAR MAS TBK mengalami kerugian sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BANK SINAR MAS TBK sejumlah Rp5.403.667,00 (lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), dan tunjangan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian dan tidak dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan transaksi pengambilan uang dari rekening nasabah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rasyidi Bin SA. M'Akruf (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BANK SINAR MAS TBK Syariah Cabang Jambi dan jabatan saksi selaku FSTL (Financing Sales Team Leader);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai FSTL (Financing Sales Team Leader) adalah memaintenance dan memonitoring pembiayaan yang sudah berjalan, membuat kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka menyalurkan pembiayaan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB di PT. Bank Sinar Mas Tbk Kantor Fungsional Syariah Palembang Jl. Kopral Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2021 ada nasabah bernama Saudari Cik Noni dan Saudari dan Komplian kepada pihak Bank, dan datang menemui Marketing dan mengatakan adanya Transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabah tersebut, dan Saudari Devita Sari selaku Supervisor melaporkan kepada saksi dan kami bersama-sama melakukan pengecekan melalui Rekening Nasabah tersebut ada Proses transfer melalui ATM yang dikirim ke Rek lain. Kemudian saya meminta ke Kantor Pusat untuk meminta dibukakkannya Rek Tujuan Transfer dan Elektornik Journal ATM (Foto Muka Pengguna ATM pada saat itu digunakan), yang dikirim oleh Saudara Ade Rahmat dan saksi membuka CCTV yang ada di Mesin ATM sesuai dengan Jam dan tanggal Transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu :
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank SINAR MAS TBK;
 - 13 (tiga belas) link ATM PT. BANK SINAR MAS TBK;
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 23 maret 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 12 April 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa ada 13 orang nasabah yang uang saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa yaitu Kartini, Muslikah, Suwandi, Susriyah, Abdul Muhyidin, Endang Lestari, Joni Irawan, Sukini Muhni, Nicken Aulia Uktiani, So Sioe Moy Novita Hermanto, Anita Apriani, Hengki Tan, dan Cek Noni;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa membuat Kartu ATM Nasabah yang tidak ada ada Kartu ATMnya dan juga kemudian memblokir Kartu ATM yang ada nasabahnya dan menerbitkan kartu ATM yang baru. Setelah kartu ATM dimiliki Terdakwa, kemudian Terdakwa menstransfer uang yang ada di rekening-rekening Nasabah tersebut ke rekening atas nama Terdakwa sendiri yang ada di Bank Sinarmas dengan No Rek 222330582 dan BANK BRI dengan Nomor Rek 005901117395505 atas nama Aftari Damayanti;
- Bahwa setelah mengetahui penggelepan tersebut Saksi datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa serta suaminya;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Terdakwa yang pertama untuk melakukan klarifikasi dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkannya, yang ke-2 (kedua) kami menfasilisasi karyawan kami melalui Zoom;
- Bahwa Terdakwa dan suami berjanji untuk mengembalikan dana dan mempunyai itikad baik untuk mencicil pengembalian dana sampai dengan bulan November;
- Bahwa Terdakwa berjanji membayar dengan dana BPJSnya;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang tersebut, dikarenakan ketika di cek dana BPJSnya Terdakwa sudah ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. BANK SINAR MAS TBK mengalami kerugian sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan transaksi pengambilan uang dari rekening nasabah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Devita Sari Binti M.Teguh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BANK SINAR MAS TBK Syariah Cabang Palembang dan jabatan saksi selaku Supervisor;
- Bahwa Saksi menjadi Supervisor sejak bulan Mei menggantikan Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor adalah Pengawasan kepada Petugas CS, Teler, membuat laporan Kas dan melaporkannya kepada pemimpin;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB di PT. Bank Sinar Mas Tbk Kantor Fungsional Syariah Palembang Jl. Koprak Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya ada nasabah yang komplain bernama Saudari Cik Noni kepada PT. BANK SINAR MAS TBK kepada saksi sendiri yang mana uang yang terdapat di Rekening Nasabah tersebut berkurang yang semula dari Rp45.135.076,00 menjadi Rp 539.000,00. Kemudian saksi melakukan pengecekan CCTV terlihat bahwa Terdakwa membuat kartu ATM sendiri dan menggunakan kartu tersebut di ATM Sinarmas di TKP, dan dilakukan pengecekan Rekening Mutasi milik Saudari Cik Noni terlihat ada sejumlah transaksi yang dikirim ke Nomor Rek 0000330582 atas nama Aftari Damayanti. Maka saksi melaporkannya ke atasan Saudara Muhammad Rasidi. Selanjutnya dilaporkan melalui Via Zoom kepada Team Anti Fraud Saudara Ade Rachmat. Kemudian Team Anti Fraud memerintahkan Saudara Muhammad Rasidi ke rumah Terdakwa disana ada Terdakwa dan Suami Saudara Rydo Oktora Irawan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu :
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank SINAR MAS TBK;
 - 13 (tiga belas) link ATM PT. BANK SINAR MAS TBK;
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 23 maret 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 12 April 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa membuat Kartu ATM Nasabah yang tidak ada ada Kartu ATMnya dan juga kemudian memblokir Kartu ATM yang ada nasabahnya dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kartu ATM yang baru. Setelah kartu ATM dimiliki Terdakwa, kemudian Terdakwa menransfer uang yang ada di rekening-rekening Nasabah tersebut ke rekening atas nama Terdakwa sendiri yang ada di Bank Sinarmas dengan No Rek 222330582 dan BANK BRI dengan Nomor Rek 005901117395505 atas nama Aftari Damayanti;

- Bahwa PT. BANK SINAR MAS TBK mengalami kerugian sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan transaksi pengambilan uang dari rekening nasabah;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ade Rahmat Mulyadi Bin Momo Sofyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT. Bank Sinar Mas TBK Unit Usaha Syariah Palembang dan jabatan saksi selaku Kepala Departemen Investigasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Departemen Investigasi adalah melakukan pengaturan proses investigasi, melakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim Investigasi, melakukan koordinasi apabila kasus dilaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan sosialisasi anti fraud;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Kopral Anwar Komplek Ruko Bakung Place Simpang Dogan Kelurahan Sukamaju Kecamatan;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Supervisor PT. BANK SINAR MAS TBK Kantor Fungsional Syarial Palembang ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB saksi dihubungi melalui telpon dari ROM Kanwil II Palembang an Bonar Parulian terkait ada nasabah KFS (Kantor Fungsional Syariah) Kopral Anwar Palembang an Cik Noni yang komplain karena merasa tidak melakukan transaksi debit direkeningnya pada bulan Maret 2021 dana/uang yang ada didalam rekening nasabah berkurang, sehingga setelah di cetak buku tabungan milik nasabah dan memang benar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada saldo milik nasabah yang berkurang tanpa seijin nasabah dan setelah ditelusuri dana tersebut masuk rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut yaitu :
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank SINAR MAS TBK;
 - 13 (tiga belas) link ATM PT. BANK SINAR MAS TBK;
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 23 maret 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pindah buku tanggal 12 April 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa ada 13 orang nasabah yang uang saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Nasabah yang saldo rekeningnya diambil oleh Terdakwa yaitu Kartini, Muslikah, Suwandi, Susriyah, Abdul Muhyidin, Endang Lestari, Joni Irawan, Sukini Muhni, Nicken Aulia Uktiani, So Sioe Moy Novita Hermanto, Anita Apriani, Hengki Tan, dan Cek Noni;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2021 uang tersebut digunakan untuk membayar hutang pribadi, seperti membayar hutang pinjaman online dengan menggunakan nama saudara Desi Ratna Sari dan Saudari Yesica Arya Lesti, dan selain itu juga untuk melakukan pembayaran pinjaman online atas nama Terdakwa sendiri di aplikasi pinjaman online Akulaku dan Amar Bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung dengan Saudari Desi Ratna Sari dan Saudari Yesica Arya Lesti mengenai nama yang bersangkutan digunakan oleh Terdakwa untuk pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang nasabah berdasarkan Jobdesc Front Officer Supervisor yaitu melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kebenaran setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas frontliner termasuk memberikan approval/otorisasi transaksi sesuai dengan limit kewenangannya;
- Bahwa sebagai Supervisor Terdakwa tidak menguasai uang tabungan milik nasabah, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagai supervisor dengan cara mencuri password dari petugas customer service (CS) untuk dapat mengakses ke sistem PT. Bank Sinar Mas TBK

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah Terdakwa melakukan terminasi kartu ATM milik nasabah dan membuat kembali kartu ATM nasabah tanpa sepengetahuan nasabah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut yaitu:
 - Terdakwa melakukan terminasi kartu ATM Nasabah yang dipegang nasabah kemudian menerbitkan kartu ATM baru yang kemudian ATM tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang nasabah;
 - Terdakwa menerbitkan kartu ATM baru untuk nasabah-nasabah tabungan Haji yang tidak memiliki kartu ATM. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui apabila nasabah-nasabah tabungan haji sudah validasi posri haji dan ada sisa saldo di tabungan nasabah, maka nasabah tidak mengambilnya. Termasuk ada 1 (satu) nasabah tabungan haji yang dananya untuk porsi haji digelapkan a.n. Alfi Yudu Nasori;
 - Terdakwa menyalahgunakan slip pemindahanbuku kosong yang telah ditandatangani Nasabah a.n. Agus Priyanto (pre sign blank form) yang dilakukannya untuk memindahbuku dana dari rekening nasabah Agus Priyanto ke rekening Anita Apriani (istri dari Agus) kemudian dana tersebut ditransferkan ke rekening Terdakwa di Bank Sinar Mas menggunakan kartu ATM baru yang telah dibuat Terdakwa. Terdakwa memanfaatkan kedekatan yang bersangkutan dengan nasabah, tindakan ini dilakukan sejak bulan Marer 2021;
- Bahwa Dalam melakukan tindakan fraudnya Terdakwa mengaku memanfaatkan kelemahan CS saat meninggalkan meja kerja dan terindikasi mencuri password dari CS. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, hal ini bisa dilakukan ketika CS meninggalkan komputer untuk ke Back Office sementara kondisi PINPAD dalam posisi login (Mencuri password CS). Sementara itu berdasarkan keterangan CS a.n. Ummi Ramdhani tidak pernah meninggalkan komputer dalam keadaan login. Namun Terdakwa sering membantu saudari Ummi Ramdhani dalam menginput data nasabah haji Saudari Umi tidak mengetahui kapan password dicuri oleh Terdakwa, sebagai informasi Saudari. Umi Baru dimutasi ke KFS Palembang dari KC Palembang per tanggal 1 Maret 2021 dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saudari Umi, mereka tidak saling akrab karena baru dimutasi. Namun Saudari Umi belajar mengenai Customer Service Syariah dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membuang kartu-kartu ATM yang dibuat.
- Bahwa PT. BANK SINAR MAS TBK mengalami kerugian sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan transaksi pengambilan uang dari rekening nasabah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Joni Irawan Bin Rasit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah PT. Bank Sinar Mas;
- Bahwa Nasabah jenis tabungan Simas Haji dengan nomor rekening 9920088608 an Joni Irawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi pada tanggal 3 Maret 2021 saksi pernah melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu Rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan kartu ATM kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK karena dari awal membuka rekening tabungan pada tanggal 2 Januari 2020 saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kartu ATM;
- Bahwa dari pertama saksi membuka rekening tabungan saksi tidak pernah mengajukan permohonan kartu ATM kepada PT. Bank Sinar Mas TBK dan buku tabungannya juga jarang Saksi gunakan / print out karena buku tabungan tersebut diperuntukkan untuk tabungan haji;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami tersebut telah diganti oleh TP. Bank Sinar Mas TBK pada tanggal 9 Juli 2021 dan ditransferkan oleh Pihak PT. Bank Sinar Mas TBK ke rekening milik saksi yaitu Norek 9920088608 an Joni Irawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Yessyca Arya Lesty Binti Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan uang nasabah di PT. Bank Sinar Mas Syariah Palembang;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Bank Sinar Mas Tbk namun sekarang saksi sudah resign;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Sinar Mas Tbk sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai Teller lalu saksi resign pada tanggal 30 Juni 2021 Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening saksi dikarenakan Terdakwa ada pinjaman online dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman online atas nama saksi sejak bulan Maret 2021 sekitar jam 11.00 WIB sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) lalu setelah uang tersebut cair saksi transfer dari rekening Bank BNI milik saksi ke rekening Bank Sinar Mas milik Terdakwa lalu setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa ada mentransfer uang dari Bank Sinar Mas ke Bank Sinar Mas milik saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman online dengan menggunakan nama saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pinjaman yang pertama Terdakwa membayarnya namun pada saat yang kedua kalinya Terdakwa tidak melakukan pembayaran pinjaman online sehingga saksi ditagih oleh pinjaman online tersebut;
- Bahwa total keseluruhan Terdakwa melakukan pinjaman online sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan penggelapan uang milik nasabah PT. Bank Sinar Mas Tbk;
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Sinar Mas Tbk dan jabatan Terdakwa sebagai customer service (CS) kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipromosikan sebagai Supervisor (SPV);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor (SPV) adalah melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kelengkapan setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas front line sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, secara proaktif

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti perkembangan sistem dan teknologi, kebijakan, dan prosedur operasional yang mendukung kegiatan operasional cabang, melakukan coaching dan monitoring kepada petugas Front Line secara berkelanjutan, melakukan pengawasan dan memastikan tingkat pelayanan kepada nasabah berjalan baik, bertanggung jawab terhadap program anti pencurian uang, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip mengenai Nasabah, menyampaikan laporan-laporan yang berkaitan dengan KYC kepada Branch Manager dan melakukan persetujuan peleburan CIF pada aplikasi web penelusuran;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa mengundurkan diri bekerja di PT. Bank Sinar Mas Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Sinar Mas TBK sudah 15 (lima belas tahun);
- Bahwa selama bekerja di PT. Bank Sinar Mas Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp5.403.667,00 (lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang didalam saldo rekening milik nasabah PT. Bank Sinar Mas Tbk;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) nasabah yang saldo rekeningnya Terdakwa ambil;
- Bahwa Nasabah yang Terdakwa ambil saldo rekeningnya yaitu:
 - Kartini sejumlah Rp21.615.000,00
 - Muslikah sejumlah Rp450.000,00
 - Suwandi sejumlah Rp450.000,00
 - Susriyah sejumlah Rp550.000,00
 - Abdul Muhyidin sejumlah Rp550.000,00
 - Endang Lestari sejumlah Rp450.000,00
 - Joni Irawan sejumlah Rp2.050.000,00
 - Sukini Muhni sejumlah Rp698.000,00
 - Nicken Aulia Uktiani sejumlah Rp257.000,00
 - So Sioe Moy Novita Herwanto sejumlah Rp8.500.000,00
 - Cik Noni sejumlah Rp67.515.000,00
 - Anita Apriani sejumlah Rp134.900.000,00
 - Hengky Tan sejumlah Rp544.000,00
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dana milik 13 orang nasabah tersebut dimulai sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan saldo rekening nasabah dengan cara membuat kartu ATM baru milik nasabah yang mana nomor kartu ATM yang baru Terdakwa sambungkan/link ATM ke rekening nasabah melalui sistem PEGA CS dan selanjutnya Terdakwa aktivasi dan buat PIN kartu ATM yang baru sendiri di komputer milik Customer Service (CS) tanpa diketahui oleh pihak PT. Bank Sinar Mas TBK karena pada saat itu Terdakwa sering menggunakan komputer milik Customer Service (CS) untuk mengerjakan pekerjaan Terdakwa sehingga sering Terdakwa dapatkan sistem PEGA CS milik Customer Service (CS) masih login/aktif dan pada saat itu lah Terdakwa memanfaatkannya untuk menyambungkan Link ATM baru nasabah ke rekening nasabah, kemudian setelah selesai semua maka Terdakwa melakukan penarikan dan transfer dana milik ke 13 (tiga belas) nasabah tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa sendiri yaitu Bank Sinar Mas TBK norek 0000330582 an Aftari Damayanti melalui ATM yang ada di kantor Bank Sinar Mas TBK. Kemudian setelah Terdakwa melakukan transaksi penarikan dan transfer dari 13 (Tiga Belas) rekening milik nasabah tersebut maka Kartu ATM yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan pihak PT. Bank Sinar Mas TBK maupun dari pihak nasabah Terdakwa buang di kotak sampah milik PT. Bank Sinar Mas TBK;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penggelapan saldo rekening nasabah pada tanggal 9 Juni 2021 perwakilan dari pihak PT. BANK SINAR MAS TBK mendatangi rumah Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada transaksi yang mencurigakan yang masuk ke dalam rekening Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa memang benar Terdakwa telah mengambil saldo rekening sebanyak 13 (Tiga Belas) orang nasabah PT. Bank Sinar Mas Tbk tanpa sepengetahuan nasabah dan pihak PT. Bank Sinar Mas TBK, Mendengar pengakuan Terdakwa tersebut maka pihak PT. Bank Sinar Mas menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2021 perwakilan dari pihak PT. Bank Sinar Mas menemui Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Juni 2021 ada yang perlu ditambahkan maka pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan kembali. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 perwakilan dari pihak PT. Bank Sinar Mas TBK mendatangi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat sebelumnya ada yang perlu ditambahkan maka pada tanggal 18 Juni 2021 dibuatlah surat pernyataan yang baru yang isinya bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari 13 (Tiga belas) orang nasabah PT. BANK SINAR MAS dan Terdakwa juga bersedia bertanggung

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Bank Sinar Mas TBK. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa telah dilaporkan oleh pihak PT. Bank Sinar Mas TBK kepada pihak Polisi.;

- Bahwa uang dari hasil penggelapan dana nasabah tersebut Terdakwa gunakan membayar pinjaman online sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pinjaman online tersebut Terdakwa meminjam nama/identitas teman Terdakwa yang bernama Saudara Desi Ratna Sari dan Yessica Arya Lesti dan selain itu juga Terdakwa melakukan pinjaman online menggunakan nama Terdakwa sendiri di aplikasi Pinjaman Online Akulaku dan Amar Bank;
- Bahwa Terdakwa pernah mencairkan uang BPJS milik Terdakwa;
- Bahwa uang BPJS yang Terdakwa cairkan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK sesuai dengan surat pernyataan yang Terdakwa buat tersebut;
- Bahwa uang BPJS yang Terdakwa cairkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri seperti membayar biaya sekolah anak Terdakwa, membayar hutang Terdakwa, dan biaya berobat Terdakwa sendiri;
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil saldo rekening milik nasabah sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran dari PT. BANK SINAR MAS TBK ;
- 1 (Satu) Rangkap Rekening koran dari PT. BANK SINAR MAS TBK an. AFTARI DAMAYANTI.
- 13 (Tiga Belas) Link Kartu ATM PT. BANK SINAR MAS.
- 1 (Satu) Lembar Slip Pindah Buku Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Slip Pindah Buku Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima juta rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Slip Gajih dari PT. BANK SINAR MAS an. AFTARI DAMAYANTI.
- 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Hasil Investigasi;
- 1 (Satu) Rangkap Screen Shoot CCTV ATM.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No.SK.2022/2017/DIR5-HCRS Tanggal 04 September 2017.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2021.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2021.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Koprak Anwar Komplek ruko Bakung Place Simpang Dogan Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang tepatnya di kantor PT. Bank Sinar Mas Tbk, nasabah yang bernama Cek Noni menghubungi marketing PT. Bank Sinar Mas Tbk dengan maksud untuk membeli produk dan meminta marketing datang kerumahnya untuk mengambil buku tabungan miliknya untuk dilakukan diprint out buku tabungan, kemudian setelah buku tabungan diprint out dan kemudian buku tabungan milik Saudari Cek Noni tersebut dikembalikan kembali kepada Saudari Cek Noni, akan tetapi setelah Saudari Cek Noni melihat hasil print out buku tabungannya tersebut terdapat transaksi yang mencurigakan yang memang tidak dilakukan oleh Saudari Cek Noni. Kemudian mengetahui perihal tersebut maka Saudari Cek Noni mendatangi kantor PT. Bank Sinar Mas TBK untuk melaporkan kejadian tersebut, maka pihak perusahaan mengecek transaksi seluruh nasabah di PT. Bank Sinar Mas TBK dan setelah dicek didapatkan transaksi yang mencurigakan direkening ke-13 (tiga belas) nasabah tersebut) yang mana saldo yang ada didalam rekening tabungan nasabah tersebut berkurang dan tanpa di transaksikan oleh nasabah tersebut sendiri. Kemudian dari PT. Bank Sinar Mas TBK mengkonfirmasi kepada para nasabah untuk mengkonfirmasi apakah memang pernah melakukan transaksi sebelumnya sehingga saldo rekening tabungan nasabah berkurang, akan tetapi dari para nasabah mengatakan kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Kemudian PT. Bank Sinar Mas TBK melakukan pengecekan transaksi melalui sistem dan didapatkan banyak transaksi dana nasabah yang masuk kedalam rekening Terdakwa Norek: 0000330582 an. AFTARI DAMAYANTI;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Bank Sinar Mas TBK memanggil Terdakwa untuk melakukan konfirmasi mengenai dana nasabah tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa dana nasabah tersebut Terdakwa yang mengambilnya dengan cara Terdakwa menggandakan kartu ATM milik

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tanpa mengkonfirmasi ke nasabah selaku pemilik/pemegang kartu ATM dengan menggunakan Username dan password an. Umi Ramdhani dan kemudian Terdakwa menonaktifkan kartu ATM yang dipegang oleh nasabah dan selanjutnya Terdakwa membuat kartu ATM yang baru dan mengaktifkan Kartu ATM baru tersebut dan selanjutnya Terdakwa ke ATM dan mentransferkan saldo rekening milik nasabah ke rekening Terdakwa sendiri dan sebagian rekening orang lain dan selanjutnya dari rekening orang lain tersebut ditransferkan kembali ke rekening milik Terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan fraud (Penggelapan) dana nasabah, kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan kembali yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menggelapkan saldo milik para nasabah dan meminta waktu kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK akan mengembalikan uang pada bulan November 2021, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pihak PT. Bank Sinar Mas TBK, maka pada tanggal 18 Juni 2021 pihak perusahaan dari PT. Bank Sinar Mas TBK mendatangi kembali rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuat kembali surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pihak PT Bank Sinar Mas TBK pada tanggal 30 Juli 2021. Akan tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa sama sekali tidak bisa melakukan pembayaran uang tersebut kepada PT. Bank Sinar Mas TBK;

- Bahwa ada 13 (tiga belas) nasabah yang saldo rekeningnya Terdakwa ambil;
- Bahwa Nasabah yang Terdakwa ambil saldo rekeningnya yaitu:
 - Kartini sejumlah Rp21.615.000,00
 - Muslikah sejumlah Rp450.000,00
 - Suwandi sejumlah Rp450.000,00
 - Susriyah sejumlah Rp550.000,00
 - Abdul Muhyidin sejumlah Rp550.000,00
 - Endang Lestari sejumlah Rp450.000,00
 - Joni Irawan sejumlah Rp2.050.000,00
 - Sukini Muhni sejumlah Rp698.000,00
 - Nicken Aulia Uktiani sejumlah Rp257.000,00
 - So Sioe Moy Novita Herwanto sejumlah Rp8.500.000,00
 - Cik Noni sejumlah Rp67.515.000,00

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anita Apriani sejumlah Rp134.900.000,00
- Hengky Tan sejumlah Rp544.000,00
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dana milik 13 orang nasabah tersebut dimulai sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021;
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil saldo rekening milik nasabah sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga melakukan pinjaman online atas nama Terdakwa dan meminjam nama/identitas teman Terdakwa yang saksi Desi Ratna Sari dan Yessica Arya Lesti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut yaitu:
 - Terdakwa melakukan terminasi kartu ATM Nasabah yang dipegang nasabah kemudian menerbitkan kartu ATM baru yang kemudian ATM tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang nasabah;
 - Terdakwa menerbitkan kartu ATM baru untuk nasabah-nasabah tabungan Haji yang tidak memiliki kartu ATM. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui apabila nasabah-nasabah tabungan haji sudah validasi posri haji dan ada sisa saldo di tabungan nasabah, maka nasabah tidak mengambilnya. Termasuk ada 1 (satu) nasabah tabungan haji yang dananya untuk porsi haji digelapkan a.n. Alfi Yudu Nasori;
 - Terdakwa menyalahgunakan slip pemindahanbuku kosong yang telah ditandatangani Nasabah a.n. Agus Priyanto (pre sign blank form) yang dilakukannya untuk memindahbukukan dana dari rekening nasabah Agus Priyanto ke rekening Anita Apriani (istri dari Agus) kemudian dana tersebut ditransferkan ke rekening Terdakwa di Bank Sinar Mas menggunakan kartu ATM baru yang telah dibuat Terdakwa. Terdakwa memanfaatkan kedekatan yang bersangkutan dengan nasabah, tindakan ini dilakukan sejak bulan Marer 2021;
- Bahwa yang mengganti uang saldo para nasabah adalah PT. BANK SINAR MAS TBK;
- Bahwa PT. BANK SINAR MAS TBK mengalami kerugian sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Bank Sinar Mas Tbk tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Sinar Mas Tbk dan jabatan Terdakwa sebagai customer service (CS) kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipromosikan sebagai Supervisor (SPV);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor (SPV) adalah melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kelengkapan setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas front line sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, secara proaktif mengikuti perkembangan sistem dan teknologi, kebijakan, dan prosedur operasional yang mendukung kegiatan operasional cabang, melakukan coaching dan monitoring kepada petugas Front Line secara berkelanjutan, melakukan pengawasan dan memastikan tingkat pelayanan kepada nasabah berjalan baik, bertanggung jawab terhadap program anti pencurian uang, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip mengenai Nasabah, menyampaikan laporan-laporan yang berkaitan dengan KYC kepada Branch Manager dan melakukan persetujuan peleburan CIF pada aplikasi web penelusuran
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BANK SINAR MAS TBK sejumlah Rp5.403.667,00 (lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), dan tunjangan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri dengan sendirinya sesuai dengan surat pengunduran diri tanggal 31 Maret 2021 yang diajukan ke PT. BANK SINAR MAS TBK yang mana efektif resign Terdakwa per tanggal 1 Mei 2021 sebelum terungkapnya kasus ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **Aftari Damayanti Binti Imron Marie** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa mengambil dana nasabah PT. Bank Sinar Mas Tbk sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021; Bahwa nasabah PT. Bank Sinar Mas Tbk yang saldo rekeningnya Terdakwa ambil sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu:

- Kartini sejumlah Rp21.615.000,00
- Muslikah sejumlah Rp450.000,00
- Suwandi sejumlah Rp450.000,00
- Susriyah sejumlah Rp550.000,00
- Abdul Muhyidin sejumlah Rp550.000,00
- Endang Lestari sejumlah Rp450.000,00

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joni Irawan sejumlah Rp2.050.000,00
- Sukini Muhni sejumlah Rp698.000,00
- Nicken Aulia Uktiani sejumlah Rp257.000,00
- So Sioe Moy Novita Herwanto sejumlah Rp8.500.000,00
- Cik Noni sejumlah Rp67.515.000,00
- Anita Apriani sejumlah Rp134.900.000,00
- Hengky Tan sejumlah Rp544.000,00

Dengan total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga melakukan pinjaman online atas nama Terdakwa dan meminjam nama/identitas teman Terdakwa yang saksi Desi Ratna Sari dan Yessica Arya Lesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terdakwa telah mengambil dana nasabah PT. Bank Sinar Mas Tbk sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu:

- Kartini sejumlah Rp21.615.000,00
- Muslikah sejumlah Rp450.000,00
- Suwandi sejumlah Rp450.000,00
- Susriyah sejumlah Rp550.000,00
- Abdul Muhyidin sejumlah Rp550.000,00
- Endang Lestari sejumlah Rp450.000,00
- Joni Irawan sejumlah Rp2.050.000,00
- Sukini Muhni sejumlah Rp698.000,00
- Nicken Aulia Uktiani sejumlah Rp257.000,00
- So Sioe Moy Novita Herwanto sejumlah Rp8.500.000,00
- Cik Noni sejumlah Rp67.515.000,00
- Anita Apriani sejumlah Rp134.900.000,00
- Hengky Tan sejumlah Rp544.000,00;

Dengan total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dana nasabah

PT. Bank Sinar Mas Tbk sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu:

- Kartini sejumlah Rp21.615.000,00
- Muslikah sejumlah Rp450.000,00
- Suwandi sejumlah Rp450.000,00
- Susriyah sejumlah Rp550.000,00
- Abdul Muhyidin sejumlah Rp550.000,00
- Endang Lestari sejumlah Rp450.000,00
- Joni Irawan sejumlah Rp2.050.000,00
- Sukini Muhni sejumlah Rp698.000,00
- Nicken Aulia Uktiani sejumlah Rp257.000,00
- So Sioe Moy Novita Herwanto sejumlah Rp8.500.000,00
- Cik Noni sejumlah Rp67.515.000,00
- Anita Apriani sejumlah Rp134.900.000,00
- Hengky Tan sejumlah Rp544.000,00;

Dengan total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp238.529.500,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) berada pada Terdakwa karena Terdakwa sebagai Supervisor (SPV), dengan tugas melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kebenaran setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas frontliner termasuk memberikan approval/otorisasi transaksi sesuai dengan limit kewenangannya sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang nasabah PT. Bank Sinar Mas tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya penguasaan Terdakwa terhadap uang nasabah dikarenakan Terdakwa merupakan Supervisor (SPV) di PT. BANK SINAR MAS TBK Kantor Fungsional Syarial Palembang dimana pada tahun 2007 Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Sinar Mas Tbk dan jabatan Terdakwa sebagai customer service (CS) kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipromosikan sebagai Supervisor (SPV);

Menimbang, bahwa sebagai Supervisor (SPV), terdakwa mempunyai tugas melakukan pengawasan secara langsung dan memastikan kebenaran setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas frontliner termasuk memberikan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval/otorisasi transaksi sesuai dengan limit kewenangannya, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagai supervisor dengan cara mencuri password dari petugas customer service (CS) untuk dapat mengakses ke sistem PT. Bank Sinar Mas TBK sehingga setelah Terdakwa melakukan terminasi kartu ATM milik nasabah dan membuat kembali kartu ATM nasabah tanpa sepengetahuan nasabah; menyalahgunakan slip pemindahanbuku kosong yang telah ditandatangani Nasabah a.n. Agus Priyanto (pre sign blank form) yang dilakukannya untuk memindahbuku dana dari rekening nasabah Agus Priyanto ke rekening Anita Apriani (istri dari Agus) kemudian dana tersebut ditransferkan ke rekening Terdakwa di Bank Sinar Mas menggunakan kartu ATM baru yang telah dibuat Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bank Sinar Mas Tbk;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Sinar Mas Tbk;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aftari Damayanti Binti Imron Marie dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Rekening Koran dari PT. BANK SINAR MAS TBK.
 - 1 (Satu) Rangkap Rekening koran dari PT. BANK SINAR MAS TBK an. AFTARI DAMAYANTI.
 - 13 (Tiga Belas) Link Kartu ATM PT. BANK SINAR MAS;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Pindah Buku Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Slip Pindah Buku Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima juta rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Slip Gaji dari PT. BANK SINAR MAS an. AFTARI DAMAYANTI.
 - 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit Hasil Investigasi;
 - 1 (Satu) Rangkap Screen Shoot CCTV ATM;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1512/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kantor Pusat No.SK.2022/2017/DIR5-HCRS Tanggal 04 September 2017;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2021.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2021.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Dr.Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H, M.H.